

ABSTRAK

Menurut Islam hibah merupakan pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu benda tanpa adanya ganti rugi dari seseorang kepada orang lain. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut pinjaman. Permasalahannya adalah bagaimana tinjauan hukum terhadap hibah tanah yang disengketakan dan dikuasai oleh para ahli waris pemberi hibah dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 269/Pdt.g/2019/PA.MS. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pada kesimpulan Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa hibah tanah adalah tindakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa adanya imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup. pemberian hibah yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam adalah memungkinkan seseorang untuk memberikan hadiah yang wajar dan tidak terbatas kepada individu lain yang berusia 21 tahun ke atas Meskipun hukum memberikan kebebasan untuk memberikan hibah. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hibah yang dikuasai oleh para ahli waris yang mengindikasikan bahwa pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan dalam kasus sengketa antara ahli waris, dengan demikian pasal 211 Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai solusi tengah dengan memberikan kemungkinan untuk menganggap hibah sebagai bagian dari warisan.

Kata Kunci : Hibah, Tanah, Sengketa

KARAWANG

ABSTRACT

According to Islam, a gift is the transfer of ownership rights to an object without compensation from one person to another. If someone gives their property to another person for use but without ownership rights, then this is called a loan. The problem is how the legal review of disputed land grants controlled by the grantor's heirs is linked to the Compilation of Islamic Law and how the judge considers it in deciding decision Number 269/Pdt.g/2019/PA.MS. The approach method used in this research is normative research using qualitative methods with a normative juridical approach. In conclusion, the provisions in the Compilation of Islamic Law (KHI) explain that a land gift is the act of giving an object voluntarily and without any compensation from one person to another living person. Giving gifts regulated by the Compilation of Islamic Law allows a person to give reasonable and unlimited gifts to other individuals aged 21 years and over although the law provides freedom to make gifts. The judge's considerations in deciding disputes over gifts controlled by the heirs indicate that article 211 of the Compilation of Islamic Law can be used in cases of disputes between heirs, thus article 211 of the Compilation of Islamic Law functions as a middle solution by providing the possibility to consider gifts as part of the inheritance.

Keywords : Grants, Land, Disputes

